

# Pemberdayaan masyarakat terhadap akibat hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Desa Naumbai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Sukamarriko Andrikasmi\*, Emilda Firdaus, Dessy Artina, & Mexsasai Indra

Universitas Riau

\* [sukamarriko@lectutrer.unri.ac.id](mailto:sukamarriko@lectutrer.unri.ac.id)

**Abstrak.** Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan untuk demi menjaga generasi bangsa kedepan nantinya, dengan demikian maka akan membantu menciptakan masyarakat yang hebat dan desa yang mandiri, serta akan lebih bisa menciptakan kreatifitas dan karya yang lebih luas. Adapun permasalahan yang terjadi adalah pemberdayaan masyarakat terhadap akibat hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan adalah Memberikan ilmu dan pemahaman tentang pentingnya untuk menjauhi narkoba sehingga menciptakan masyarakat yang sehat dan berkreaitifas. Manfaatnya diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dapat membantu perekonomian keluarga dan masyarakat desa, sehingga masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau dapat patuh dan taat hukum dan tidak terlibat akan penyalahgunaan narkoba.

**Kata kunci:** pemberdayaan masyarakat; penyalahgunaan; narkoba

**Abstract.** Community empowerment in an effort to prevent narcotics abuse is needed to protect the nation's future generations, thus it will help create a great community and independent village and will be able to create more creativity and wider work. The problem that occurs is community empowerment against the legal consequences of narcotics abuse in Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. The purpose of community service activities that will be carried out is to provide knowledge and understanding of the importance of staying away from narcotics so as to create a healthy and creative society. The benefits are expected to have a good impact in terms of health, economy and social so that women can help the family economy and village communities, so that the people of Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province can obey and obey the law and are not involved in narcotics abuse.

**Keywords:** community empowerment; abuse; narcotics

---

*To cite this article:* Andrikasmi, S., E. Firdaus., D. Artina., & M. Indra. 2021. Pemberdayaan masyarakat terhadap akibat hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Desa Naumbai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement 3*: 590-596. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.590-596>

© 2021 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2021

---

## PENDAHULUAN

Penyebaran narkoba di Indonesia, tidak terkecuali di Riau, telah memasuki tahap kritis dan kronis. Penyebarannya tidak hanya pada tempat-tempat yang banyak terdapat maksiat seperti di kota-kota, malah sudah merambah sampai ke desa-desa. Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Masalah penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya, maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari penegak hukum saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan tersebut.

Peran orang tua dalam keluarga, peran pendidik disekolah dan partisipasi setiap anggota masyarakat sangatlah besar bagi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena itu pengetahuan tentang apa itu narkoba, penyalahgunaannya dan upaya pemberantasannya, baik preventif, maupun represif perlu diketahui oleh berbagai pihak, terutama bagi mereka yang rentan terhadap pengaruh narkoba. Dengan demikian, semua pihak, terutama mereka yang rentan terhadap bahaya narkoba, perlu diberi pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan kesadaran akan bahaya narkoba itu, baik terhadap kesehatan fisik dan mental, maupun padahan agama (dosa dan neraka) dan sanksi hukum (hukuman mati, penjara, denda, kurungan).

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akantinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba di luar indikasi medis (dari tenaga medis), sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkoba, yaitu suatu keadaan dari seseorang yang memandang bahwa narkoba sebagai kebutuhan esensial (baik fisik dan psikis), sehingga tubuh memerlukan jumlah narkotika yang makin bertambah, apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus obat (*withdrawal symptom*).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa social terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang hukum pidana itu sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik social, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai keajahteraan sosial (Erdianto, 2017).

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan, maka dapatlah diketahui pula fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bahan politik kriminal). Dan fungsi yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol social sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh Negara dengan alat pelengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak tepat.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan;

5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.

## **METODE PENERAPAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Partisipatori Rural Apracial (PRA) yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat berdasarkan pada kedekatan identitas, minat, perasaan memiliki, dan, tempat tinggal lokasi/kelompok (Mustanir & Lubis, 2017). Penggunaan PRA untuk memfasilitasi pertukaran informasi, analisis dan tindakan antara para pemangku kepentingan.

Penggunaan Metode PRA menerapkan pola partisipatif yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada saat perencanaan pelaksanaan dan pengambilan keputusan serta melakukannya penilaian, analisis, hasil kegiatan oleh mereka sendiri (Muslim, 2007).

Kemudian Penerapan dan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan hukum serta menjelaskan akibat dari penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tim juga juga membahas dan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang tepat dan pantas sesuai kebutuhan masyarakat desa.

## **HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN**

Narkoba merupakan obat terlarang, yang apabila dalam komsumsinya disalahgunakan akan berdampak kepada mereka yang menggunakannya. Dampak penyalahgunaan narkoba adalah dapat berupa gangguan kesehatan, kacanya ekonomi yang disebabkan harganya mahal, serta akan berhadapan dengan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir banyak orang yang menggunakannya terlebih pada masyarakat pedesaan yang mereka tidak mengetahui akan akibat penggunaannya, sehingga dalam hal ini setiap orang di desa dapat menghentikannya dengan berbagai kegiatan yang positif. Desa yang mandiri harus diikuti dengan peran serta dan kekompakan seluruh masyarakatnya, masyarakat harus mampu secara bersama-sama untuk memajukan desanya. Berikut beberapa jenis usaha dalam menciptakan desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakatnya, yaitu:

### **1. Pemberdayaan sumber daya alam desa**

Setiap wilayah desa tentu memiliki kekayaan alam atau sumber daya alamnya, sebagai desa yang mandiri pengelolaan tersebut haruslah transparan, berkesinambungan dan benar-benar untuk kemakmuran masyarakat dan pengelolaan desa sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa bersama;

### **2. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat**

Dalam masyarakat desa tentu memiliki organ-organ pengelola pemerintahan yang resmi seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, dan atau Rukun Tetangga atau nama lainnya yang disesuaikan dengan keadaan wilayah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian disamping organ resmi desa tentu mempunyai kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kepercayaan, kelompok suku, kelompok budaya, kelompok kerja, dan kelompok lingkungan keluarga.

### **3. Pemberdayaan sosial**

Setiap manusia tentu memiliki rasa sosial dalam bermasyarakat, terlebih masyarakat desa akan memiliki rasa sifat sosial yang lebih erat daripada masyarakat perkotaan. Pemberdayaan sosial merupakan sebagai pemicu rasa gotong royong antara sesama warga sehingga menciptakan suatu pola rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat dalam menangani permasalahan kampung dan memikirkan bersama untuk kemajuan desa Naumbai.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu:

#### **1. Tahap Persiapan, pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:**

- a. Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas diantara anggota tim.
- b. Diskusi dengan anggota pelaku usaha yang ada di masyarakat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

- c. Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak masyarakat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- d. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.

## 2. Tahapan Sosialisasi.

Dalam tahapan ini masyarakat desa Naumbai diberikan pengetahuan tentang:

- a. Hukum Pidana Narkotika dan akibat dalam penyalahgunaannya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan psikotropika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu dan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat juga menimbulkan akibat yang sangat merugikan apabila disalah gunakan. Penyalahgunaan narkotika selain berdampak untuk kesehatan juga memiliki akibat hukum bagi para pelakunya. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam sanksi mulai dari denda sampai dengan pidana yang tingkatan hukumnya tidak dapat dikatan sebagai kategori hukuman ringan namun berupa kejahatan.
- b. Hukum dalam bisnis, dan ekonomi, pelaku usaha harus dapat juga memahami dan mengerti tentang hukum bisnis, hukum ekonomi sebab untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mutlak diperlukan pengaturan dan keseimbangan antara hukum, bisnis, dan ekonomi.
- c. Pemutaran video-video tentang penyalahgunaan narkotika serta akibat dalam penggunaannya, dalam kesempatan ini diharapkan masyarakat akan dapat merasakan dan menerwarang akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat khususnya remaja.
- d. Inovasi Usaha Industri Makanan, makanan yang bervariasi akan dapat memacu rasa penasaran konsumen untuk ingin segera mencicipinya, sebab bagaimanapun makan merupakan kegiatan yang memang harus setiap hari dilaksanakan guna untuk menambah daya tahan dan kesehatan tubuh, sehingga inovasi merupakan jalan keluar akan konsumen/ langgaran agar merasa tidak bosan dengan produk yang hanya itu-itu saja.
- e. Pengembangan Usaha dan Penguatan Ekonomi Masyarakat, masyarakat Naumbai dikenal dengan usaha keluarga palito daun sebagai makanan khas oleh-oleh dari Kabupaten Kampar dan Riau umumnya, pelaku usaha palito daun juga harus memperhatikan pengembangan usahanya kedepan, kemudian pengembangan usaha tersebut mestilah berkesinambungan yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat umumnya.
- f. Teknik Pemasaran Online, kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat pula untuk dihentikan, sebab dalam situasi lainnya, jika penerapan teknologi terlaksana, pelaku usaha juga akan dihadapkan dengan pelayanan konsumen dan relasi secara online, artinya pembeli tidak akan lansung melihat produk yang dibelinya, melainkan hanya memilih foto produk pada gambar yang tersedia.

3. Tahap pendampingan masyarakat, tahapan ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada masyarakat di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau untuk dapat turut serta dan berupaya dalam pengembangan jenis usaha usaha berbasis pemberdayaan pasyarakat khususnya generasi muda sebagaimana telah diberikan pada tahapan sebelumnya serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tahapan ini merupakan langkah masyarakat dalam kebutuhannya sehingga dapat menjauhi narkotika, berikut bentuk pendampingan yang diberikan:

- a. Melaksanakan dan mendampingan masyarakat yang pernah terlibat narkotika;
- b. Membentuk dan merumuskan kegiatan masyarakat baik itu pemuda dan orang tua;
- c. Menjelaskan tugas dan fungsi orang tua agar jangan sampai anaknya terjebak dalam penyalahgunaan narkotika;
- d. Menyusun proposal-proposal kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan didesa seperti kegiatan olaharag pemuda.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk mencegah menyalahgunaan narkotika, bertujuan untuk:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi/ daya yang dimiliki masyarakat;
2. Memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat;

3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah, secara pengetahuan dan ekonomi dalam pengurusan perizinan;
4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan berkesinambungan;
5. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu berkarya sesuai dengan kemampuan dan potensi keluarganya;
6. Menjadikan masyarakat yang taat dan patuh akan hukum, sebab hukuman penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:
  - a. Rehabilitasi bagi korban;
  - b. Penjara disertai dengan denda bagi pelaku tindak pidana;
  - c. Orang tua atau wali juga diancam hukuman kurungan dan denda apabila tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika;
  - d. Orang lain yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika diancam hukuman penjara dan denda.

Adapun model yang digunakan adalah indikator untuk menilai keterampilan proses sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penilaian Keterampilan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau

No.	Keterampilan yang diamati (Indikator)	Skala Nilai			
		4	3	2	1
1	Persiapan, dalam hal ini dimulai dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dinas, kepala desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	v			
2	Penggunaan peralatan yang benar seperti laptop, infocus, pengeras suara, dan alat tulis.	v			
3	Ketepatan langkah-langkah, yaitu dengan merumuskan satu-satu persatu potensi desa yaitu seperti palito daun, olahan ikan, menjahit, hiasan bunga, kegiatan olahraga bagi pemuda, pendekatan dalam mendidik anak agar tidak terjerumus dalam narkotika, serta menjelaskan hukuman penyalahgunaan narkotika.	v			
4	Kesesuaian hasil akhir yang dipresentasikan menurut kriteria yang diharapkan, hal ini menjadi baik sebab selama ini masyarakat belum tahu kalau adanya akibat dalam penyalahgunaan narkotika, seperti rusaknya kesehatan, hansurnya ekonomi serta beratnya hukum bali pengedar serta pelakunya.		v		
5	Mengolah dan menata peralatan yang digunakan saat sosialisasi dan pendampingan, sehingga masyarakat paham akan akibat penyalahgunaan narkotika.	v			
6	Teknik Penyusunan Proposal kegiatan yang positif, hal ini tentu menjadi hal yang baru, sehingga memerlukan praktik dan pendampingan lanjutan dimasa datang			v	
7	Analisis untuk penghitungan ketercapaian terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam berdiskusi dan membahas hukuman dalam penyalahgunaan narkotika yang ada di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar		v		

Ket: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup dan 1 = kurang Sumber : I Wayan Santyasa, 2006

Sedangkan hasil penilaian kinerja yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menggunakan pedoman konversi seperti tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Kinerja Yang Dikonversikan

No.	Rentang	Kategori	Skor
1	85- 100 %	Sangat Baik	4

---

2	70- 84%	Baik	3
3	55 -69%	Cukup	2
4	<54%	Kurang	1

---

Merupakan tugas dan kewajiban setiap orang agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, terlebih penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak pidana/kejahatan, siapapun yang melakukannya akan di hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adapaun hukum bagi setiap orang pemakai atau penyalah guna yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri rentang hukumnya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, kemudian untuk yang:

- Memiliki (menanam, memelihara, menyimpan, menguasai) pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.400.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000
- Memproduksi (mengimpor, mengekspor, menyalurkan) pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000
- Menjual (menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar / menyerahkan) pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000
- Membawa / kurir (mengirim atau mengangkut) pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.400.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000
- Memberikan untuk digumakan orang lain pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000

Pidana merupakan hukuman yang memberikan penderitaan kepada seseorang pelaku tindak pidana, dengan demikian hukuman bukanlah suatu hal yang ringan melainkan berat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan wujud dalam menciptakan masyarakat desa yang patuh serta taat hukum, khususnya agar tidak ada penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat desa, kemudian pemberdayaan juga merupakan salah satu indikator ketercapaian kesejahteraan warga suatu desa dalam berbagai sektor, sehingga setiap warga desa harus bersama-sama untuk mewujudkan ketercapaian tersebut. Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu hal yang wajib dihindari oleh setiap orang, sebab apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan merusak kesehatan diri, merusak ekonomi keluarga, dan merusak rumah tangga dan akan berhadapan dengan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: 134/UN.19.5.1.1.9/KU.02/2021, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa dan Masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Fakultas Hukum Universitas Riau, semuanya sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini mulai dari tahap persiapan sampai kepada tahap laporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B. N. (2007). *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Erdianto. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VIII(2), 89-103. <https://doi.org/10.1177/0734282911435461>
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. *163(Icodag)*, 316–319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Arif, B. N. (2007). *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.